



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 216 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis dan administrasi bangunan gedung;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Informasi Bangunan Gedung sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu dibentuk Tim Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 290);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas Penanggung Jawab, Penilik Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis, Sekretariat dan staf Pendukung, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab memiliki tugas:
 - a. pembentukan dan penugasan TPA, TPT, dan Penilik;

- b. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik Bangunan Gedung;
2. Penilik Bangunan Gedung memiliki tugas:
- a. melakukan pemeriksaan bangunan gedung secara administratif pada pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran;
 - b. melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan;
 - c. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basement, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrik;
 - d. membuat laporan hasil inspeksi pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 - e. meminta justifikasi teknis kepada pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (detail engineering design) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 - f. memberikan peringatan kepada penyelenggara bangunan gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
 - g. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah.
 - h. menyaksikan pelaksanaan pengujian (commissioning test);
 - i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal bangunan gedung berupa rumah tinggal; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang ditugaskan oleh bupati.
3. Tim Penilai Teknis selanjutnya disingkat TPT memiliki tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan baru atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA);

- e. dalam hal proses konsultasi bangunan gedung adat, TPT dapat melibatkan masyarakat adat; dan
- f. penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, dan d, dilakukan dengan ketentuan sesuai bidang keahlian dan sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukkan yang disampaikan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelenggara Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibantu oleh sekretariat dan staf pendukung dari instansi teknis yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 MEI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

HIHSAN BASIR
HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Salakan;
6. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Salakan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Salakan;
8. Kepala Dinas Kesehatan di Salakan;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Salakan; dan
10. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Ihsan Basir, SH., LL.M	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
Asrin, ST., M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik Bangunan Gedung
Tata Tadjudin, ST	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penilik Bangunan Gedung
Rusadi Lattja, SH	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Tim Penilai Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
Sainuddin, ST	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Tim Penilai Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
Marsono, ST	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Sertifikasi Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Tim Penilai Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
Hendra Darmawan, ST., MT	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR	Tim Penilai Teknis Penataan Ruang dan Lingkungan
Leonarto Y. Gonero, S.Si	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Dinas LH	Tim Penilai Teknis Penataan Ruang dan Lingkungan
Herlina Pettawari, S.ST	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Tim Penilai Teknis Penataan Ruang dan Lingkungan
Jefri Bamba, ST	Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tim Penilai Teknis Kebakaran dan Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Asrul Uwe, ST	Kasubag Perencanaan Program Dinas PUPR	Sekretariat dan Staf Pendukung
Aswanto, ST., MT	Staf Teknis Dinas PUPR	Sekretariat dan Staf Pendukung
Fandri Asri, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Dinas LH	Sekretariat dan Staf Pendukung

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR